

Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Aspek Kepastian Hukum (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019)

*Executorial Power Certificate Fiduciary Assurance Perspective Of Legal Assurance (Case Study
Of Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019)*

Anggun Rotami^{a,1}, Saripudin Tanjung^{b,2}

^{a,b} Universitas Bangka Belitung, Jalan Kampus Terpadu, Gang IV No. 1, Bangka, 33172, Indonesia
rotamianggun@gmail.com¹, syarifintanjung71@gmail.com²

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan putusan No. 18/PUU-XVII/2019 pada tanggal 6 Januari Tahun 2020, yang menentukan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” dan “setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap” pada pasal 15 Ayat (2) dan 15 Ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bertentangan dengan UUD 1945. Norma yang ada pada pasal tersebut menciptakan kekuatan eksekusi yang dapat dilakukan sendiri oleh kreditor yang sifatnya inkonstitusional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dan tata cara eksekusinya setelah lahir Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini pertama, berkaitan dengan kekuatan eksekutorial setelah lahirnya putusan MK tersebut, sertifikat jaminan fidusia tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama tidak terdapat kesepakatan kedua belah pihak serta debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia. Kedua, tata cara eksekusi jaminan fidusia setelah lahirnya putusan MK tersebut adalah melalui fiat eksekusi dan parate eksekusi. Saran, setelah lahirnya Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, eksekusi jaminan fidusia perlu ditopang oleh peraturan-perundang-undangan berupa UU atau peraturan setingkat sebagai terjemahan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) dan Pasal 15 Ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia hasil judicial review.

Kata Kunci : Kekuatan Eksekutorial, Jaminan Fidusia, Kepastian Hukum

ABSTRACT

The Constitutional Court of the Republic of Indonesia issued decision no. 18/PUU-XVII/2019 on 6 January 2020, which determines that the phrases "executive power" and "equivalent to a court decision have permanent legal force" in Article 15 Paragraph (2) and 15 Paragraph (3) of Law Number 42 of 1999 regarding Fiduciary Guarantees, is contrary to the 1945 Constitution. The norms contained in that article create an execution power that can be carried out by the creditor which is unconstitutional in nature. The purpose of this study is to determine the executorial power of a fiduciary guarantee certificate and the procedures for its execution after the birth of the Constitutional Court Decision No.18/PUU-XVII/2019. The type of research used is normative juridical research using statutory and case approaches. Data collection techniques with literature study. The results of this study are first, related to the executive power after the birth of the Constitutional Court's decision, the fiduciary guarantee certificate does not have binding legal force as long as there is no agreement between the two parties and the debtor voluntarily surrenders the object of the fiduciary guarantee. Second, the procedure for executing fiduciary guarantees after the issuance of the Constitutional Court's decision is through fiat execution and parate execution. Suggestion, after the birth of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, the execution of fiduciary guarantees needs to be supported by laws and regulations in the form of laws or regulations at the same level as translations of the provisions of Article 15 paragraph (2) and Article 15 paragraph (3) of the Law Fiduciary Guarantee as a result of judicial review.

Keywords : Legal Certainty, Executorial Power, Fiduciary Assurance.

Info Artikel :

Disubmit: 02 Oktober 2022

Direview: 14 November 2022

Diterima: 19 Desember 2022

Copyright © 2023 – Lex Justitia Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana tetapi tidak memiliki kemampuan untuk mengusahakannya dan di sisi lain terhambat pada kendala karena hanya memiliki sedikit dana atau bahkan tidak sama sekali. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan *intermediary* yang akan bertindak selaku kreditur yang menyediakan dana bagi debitur. Dari sinilah timbul perjanjian utang piutang, pemberian kredit, bahkan pinjam meminjam disertai dengan jaminan.¹ Jaminan dalam hal ini digunakan sebagai bentuk kepastian bahwa debitur akan bersungguh-sungguh dalam melunasi utangnya. Ketika debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur berhak untuk mengambil alih jaminan tersebut yang akan dijual sebelum akhirnya mendapatkan uang yang sebelumnya tidak dibayar oleh debitur.²

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk hal tersebut melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditur) dan penerima pinjaman atau utang (debitur). Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur yaitu menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur. Dengan hak menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian pemberian kredit tersebut disetujui oleh para pihak. Berbeda dengan kreditur hak dan kewajiban dari debitur adalah kebalikannya. Selama proses itu tidak menghadapi masalah dalam artian kedua belah pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan maka persoalan tidak akan muncul. Biasanya persoalan akan muncul ketika debitur lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah ditentukan dalam perjanjian.³

Menurut Pasal 1131 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan jaminan adalah meliputi seluruh kekayaan debitur yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, sehingga tanpa harus diperjanjikan secara khusus benda-benda tersebut sudah menjadi jaminan bagi seluruh utang piutang debitur. Selanjutnya Pasal 1132 KUH Perdata, menentukan barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya, hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur ada alasan-alasan sah yang didahulukan.⁴ Kedua ketentuan ini menentukan bahwa ada 2 (dua) macam jaminan yang ditentukan oleh undang-undang yaitu jaminan umum dan jaminan yang timbul karena perjanjian (jaminan khusus) dan salah satu dari jaminan khusus adalah fidusia.⁵

Pada Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan “Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Contohnya membeli motor dengan sistem kredit, pihak pemberi kredit akan membeli kepada suatu *dealer*, maka motor tersebut adalah milik si pemberi kredit dan hak miliknya kemudian dialihkan kepada debitur berdasarkan kepercayaan. Perjanjian fidusia merupakan perjanjian yang bersifat tambahan (*accessoir*) sebab perjanjian tersebut keberadaannya tergantung pada perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi. Tanpa ada perjanjian pokok berupa perjanjian kredit, utang piutang atau perjanjian apapun yang sifatnya memberikan utang, maka tidak dapat lahir perjanjian fidusia.⁶

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, (2001), *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

² Gatot Supramono, (2009), *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 197.

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani., *Op.Cit*, hlm. 1-2.

⁴ Djaja S. Meliala, (2019), *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 23

⁵ *Ibid.*, hlm. 24.

⁶ M. Khoidin, (2018), *Hukum Eksekusi Bidang Perdata*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, hlm. 160.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Jaminan Fidusia, suatu perusahaan *leasing* menjalankan bisnisnya menggunakan jaminan fidusia. Perusahaan *leasing* menyerahkan kredit kendaraan bermotor atau mobil kepada debitur (penerima kredit) sebagai suatu jaminannya yakni kendaraan, diserahkan hak kepemilikan kepada debitur atau penerima kredit berdasarkan kepercayaan. Perjanjian antara perusahaan *leasing* dengan debitur atau penerima kredit diatur dengan suatu perjanjian baku yang ditentukan secara sepihak oleh perusahaan *leasing*. Dalam hal Kontrak baku yang ditentukan secara sepihak oleh perusahaan *leasing* tidak ada posisi negosiasi antara perusahaan *leasing* (kreditur) dengan debitur. Ketika debitur menandatangani perjanjian *leasing* tersebut, maka terjadilah suatu perjanjian dan para pihak terikat dengan perjanjian yang ditandatangani.⁷

Sejak terjadinya kesepakatan pada perjanjian *leasing*, kendaraan telah beralih hak kepemilikan kepada penerima kredit berdasarkan kepercayaan dari pemberi kredit (*leasing*) dan debitur (penerima kredit). Jika debitur (penerima kredit) melakukan wanprestasi, maka perusahaan *leasing* (pemberi kredit) dapat melakukan eksekusi objek jaminan kredit berdasarkan Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia.⁸

Namun pada kenyataannya masih banyak perusahaan *leasing* sebagai pemberi kredit dalam melakukan eksekusi objek jaminan fidusia ketika terjadi cidera janji tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Perusahaan *leasing* sebagai pemberi kredit melakukan eksekusi secara sepihak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu saat debitur melakukan wanprestasi. Kreditur (*leasing*) melakukan tindakan sewenang-wenang, menarik kendaraan sebagai objek jaminan fidusia secara paksa dengan menggunakan jasa *debt collector* yang mengarah pada perbuatan pidana. Debitur yang wanprestasi berhadapan dengan *debt collector* dan harus menyerahkan kendaraannya secara paksa pada *debt collector*. Debitur yang berada dalam posisi yang lemah dan tidak seimbang dengan kreditur pada posisi yang kuat secara ekonomi berhadapan dengan *debt collector* yang disewa jasanya oleh perusahaan *leasing*.⁹

Apabila pemberi fidusia melakukan cidera janji, penerima fidusia dapat melakukan eksekusi jaminan fidusia sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia. Namun kenyataan lembaga pembiayaan (*leasing*) dalam menjalankan bisnisnya melakukan perjanjian kredit dan terikat dengan jaminan fidusia. Ketika penerima kredit melakukan cidera janji, maka untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia. Pada kenyataannya masih ditemukan perusahaan pembiayaan (*leasing*) yang melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut. Perusahaan *leasing* secara sepihak melakukan tindakan sewenang-wenang, secara paksa dengan menggunakan jasa *debt collector* untuk melakukan eksekusi jaminan. *Debt collector* menarik kendaraan sebagai objek jaminan fidusia secara paksa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur selaku pemberi fidusia.¹⁰ Contohnya adalah tindakan eksekusi yang dilakukan oleh PT Astra Sedaya Finance.

Berdasarkan uraian di atas, maraknya praktik eksekusi jaminan fidusia secara sewenang-wenang, sehingga ketentuan Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Jaminan Fidusia tersebut, pada tanggal 15 Februari 2019 diajukan permohonan *judicial review* oleh **Apriliani Dewi** dan **Suri Agung Prabowo** (masing-masing bertindak sebagai Pemohon I dan Pemohon II) yang teregistrasi dengan Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang kemudian melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 25 November 2019.¹¹

⁷ Syafrida, Ralang Hartati, (2020), *Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019*, Jurnal Hukum Vol. 11, No. 1, hlm. 4.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hlm. 4-5.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 6.

¹¹ Laode Maskur, Ma'ruf Hafidz dan Salle, (2021), *Kekuatan Eksekutorial Jaminan Fidusia Pasca Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Jurnal of Lex Generalis, Vol. 2, No. 2, hlm. 484.

Tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia dalam hal ini adalah pihak (PT Astra Sedaya Finance) dengan cara menyewa jasa *debt collector*, untuk mengambil alih barang yang dikuasai pemohon tanpa melalui mekanisme hukum yang tepat. Ditemukan beberapa momentum tindakan paksa, tanpa menunjukkan bukti dan dokumen resmi, tanpa kewenangan, dengan menyerang diri pribadi, kehormatan, harkat, dan martabat, serta mengancam akan membunuh para pemohon.¹²

Permohonan *judicial review* tersebut mempermasalahkan eksekutorial dari jaminan fidusia yang diberikan oleh Undang-undang Jaminan Fidusia, yakni Pasal 15 Ayat (2) yang berbunyi, “Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dan Pasal 15 Ayat (3) yang berbunyi, “Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri”.¹³

Berdasarkan putusan MK tersebut hal-hal yang berpotensi bermasalah secara hukum yang diajukan oleh pemohon antara lain:¹⁴

1. Pengaturan dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia khususnya sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan menimbulkan ketidakpastian hukum karena dapat dimaknai berbeda-beda;
2. Materi muatan dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (2) seharusnya dinilai tidak berhenti pada ketentuan yang mempersamakan antara “sertifikat fidusia” dengan “putusan pengadilan” yang telah berkekuatan hukum tetap” tanpa mengatur lebih lanjut prosedur eksekusi itu bisa dilaksanakan agar sesuai dengan prosedur eksekusi atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;
3. Ketentuan Pasal 15 Ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia dinilai hanya berfokus untuk memberikan kepastian hukum terhadap penerima fidusia (kreditur) dan tidak memperhatikan fokus untuk memberikan kepastian hukum yang adil, jaminan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum serta perlindungan hak milik pribadi pemberi fidusia (debitur);
4. Frasa “cidera janji” pada Pasal 15 Ayat (3) tidak menunjukkan kejelasan indikator dan penilaian secara eksplisit siapa yang berwenang dan mempunyai hak untuk memberikan penilaian bahwa debitur cidera janji;
5. Menurut para pemohon ketentuan Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Jaminan Fidusia dalam hal ini sudah bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28H Ayat (4) UUD 1945.¹⁵

Kreditur dinilai tidak dapat melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara langsung terlebih lagi tanpa menghiraukan prosedur, kecuali jika telah disepakati bersama dan debitur dengan suka rela memberikan objek jaminan tersebut. Dalam hal inilah, oleh karenanya upaya eksekusi atas jaminan fidusia pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut perlu dilakukan suatu kajian yang lebih mendalam.

Berawal dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian terhadap Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 serta hubungannya dengan kekuatan eksekutorial objek jaminan fidusia setelah lahirnya putusan ini. Oleh karena itu, penulis memilih penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Perspektif Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019)”

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, hlm. 5.

¹³ Lihat Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 Ayat (2) dan Pasal 15 Ayat (3).

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, hlm. 39.

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, hlm. 26.

2. TINJAUAN PUSTAKA

- 1) Kekuatan Eksekutorial Pengertian kekuatan eksekutorial sendiri dapat diperoleh dari ketentuan penjelasan Pasal 15 Ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia. Kekuatan eksekutorial merupakan eksekusi yang dapat dilaksanakan secara langsung tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk menjalankan putusan tersebut. Titel eksekutorial bukan hanya terdapat dalam putusan pengadilan, melainkan juga terdapat dalam akta-akta otentik dengan titel eksekutorial yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR/258 RBg. *Rechtsregment Voor De Buitengewesten*, atau yang dikenal dengan nama *grosse* akta yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.¹⁶
- 2) Jaminan Fidusia Menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Jaminan Fidusia, fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.
- 3) Kepastian Hukum Kepastian sendiri merupakan perihal keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan dari suatu peraturan. **Jan Michiel Otto** mendefinisikan kepastian hukum adalah kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.¹⁷
- 4) Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019, Putusan ini berisi tentang putusan perkara pengujian undang-undang yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 membahas perihal permohonan pengujian Pasal 15 Ayat (2) dan Pasal 15 Ayat (3) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. METODE

Penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian” dan bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang terpegang di tangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research* (kembali) dan *to research* (mencari). Dengan kata lain penelitian memiliki arti “mencari kembali” terkait ilmu pengetahuan untuk menjawab permasalahan dan pertanyaan-pertanyaan.¹⁸ Metode penelitian merupakan langkah yang sangat penting, karena merupakan sebuah proses yang akan digunakan untuk mendapatkan sebuah ilustrasi yang dapat menggugah untuk berpikir secara logis mengenai teori, metode, dan pendekatan yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁹ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Sifat dari penelitian ini adalah perskriptif. Sebagai ilmu hukum yang bersifat perskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas atas hukum, konsep-konsep hukum, dan menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Penelitian yang bersifat perskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang ada. Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam merumuskan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan dalam

¹⁶ M. Khoidin, *Op. Cit*, hlm. 163.

¹⁷ Shidarta, (2006), *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT Revika Aditama, Bandung, hlm 85.

¹⁸ Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 33.

¹⁹ Burhan Asshopa, (2013), *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 3.

penelitian normatif yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia pasca Putusan MK Nomor 18/PUU XVII/2019

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak lain diawali dengan adanya Putusan Nomor 345/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel. Penggugat (**Apriliani Dewi**) dan Tergugat I (**PT Astra Sedaya Finance**) pada tanggal 24 April 2018 sudah bersepakat untuk melakukan perjanjian pembiayaan multiguna dengan Nomor Registrasi 01100191001653145. Di mana Tergugat I menawarkan suatu Fasilitas pembiayaan kepada Pengugat dalam bentuk penyediaan anggaran dana pembelian 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota Alphard V Model 2.4 A/T Tahun 2004, warna abu-abu muda metalik, No. rangka ANH100081947, No. Mesin 2AZ1570674. Untuk menjamin segala pembiayaan kewajiban Pengugat, kemudian penggugat menjaminkan kendaraan Merk Toyota Alphard tersebut dengan cara fidusia kepada tergugat I.²⁰

Sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan multiguna tersebut, maka Penggugat memiliki kewajiban pembayaran utang kepada Tergugat I sebesar Rp 222.696.000 (dua ratus dua puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang akan dibayar secara angsuran selama 35 (tiga puluh lima) bulan, terhitung sejak 18 November 2016. Sejak dari tanggal 18 November 2016 sampai tanggal 18 Juli 2017 Pengugat sudah membayar angsuran kepada Tergugat I sebesar Rp 6.186.000 (enam juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) per bulan. Jika diakumulasikan sampai bulan Juli 2017 Pengugat telah membayar angsuran kepada Tergugat I sebesar Rp 55.674.000 (lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Selain membayar angsuran Pengugat juga sudah membayar kepada Tergugat I uang muka atau *down payment* (DP) Rp 42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah), biaya administrasi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), biaya asuransi kendaraan Rp 5.405.400 (lima juta empat ratus lima puluh empat ribu rupiah), dan biaya asuransi lain Rp 3.684.000 (tiga juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah), sehingga sampai Juli 2017 total pembayaran Penggugat kepada Tergugat I adalah sebesar Rp 109.263.400 (seratus sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah).²¹

Pada tanggal 10 November 2017, Tergugat III (**M. Halomoan Tobing**) mengakui sebagai perwakilan dari Tergugat I dengan memperlihatkan surat kuasa yang ditandatangani Tergugat II (**Idris Hutapea**) mendatangi rumah Penggugat dengan maksud hendak mengambil kendaraan Merk Toyota Type Alphard tersebut dengan dalih Penggugat telah melanggar perjanjian atau wanprestasi. Akan tetapi, karena Tergugat III tidak bisa menunjukkan legal standingnya dan hanya memperlihatkan sebuah surat kuasa yang tidak bermaterai dan ditandatangani oleh Tergugat II, maka Penggugat menolak Tergugat III untuk mengambil kendaraan Merk Toyota Type Alphard tersebut. Tergugat III kemudian menghina Penggugat dan suami Penggugat (**Suri Agung Prabowo**) karena tidak diizinkan membawa kendaraan dengan kata-kata yang tidak sepatutnya (tai, anjing, babi, goblok, tidak tahu malu) di hadapan khalayak ramai (tetangga Penggugat) dan mengancam akan membunuh Penggugat dan suami Penggugat.²²

Pada tanggal 13 November 2017 Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat I, menyampaikan pengaduan atas tindakan Tergugat III pada tanggal 10 November 2017, namun tidak ditanggapi. Tanggal 1 Desember 2017 Tergugat III mendatangi lagi rumah Penggugat dengan cara masuk pekarangan rumah Penggugat tanpa izin, mematikan listrik di rumah Penggugat dengan cara menurunkan sakering listrik, menghina Penggugat dengan mengucapkan kata-kata kasar, dan

²⁰ Putusan No. 345/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

selanjutnya meninggalkan rumah Penggugat dengan menggembok pintu pagar rumah Penggugat dari luar, dan kuncinya dibawa yang menyebabkan Penggugat harus terpaksa merusak gembok pintu agar bisa masuk ke dalam rumahnya.²³

Atas peristiwa tersebut, Penggugat kemudian mengirimkan lagi surat kepada Tergugat I, menyampaikan suatu pengaduan akibat tindakan Tergugat III pada tanggal 2 Desember 2017 untuk menyampaikan permohonan maaf secara lisan dan tulisan terhadap Penggugat dan suaminya. Kemudian Tergugat I pada tanggal 6 Desember 2017 mengirimkan surat terhadap Penggugat sebagai jawaban atas pengaduannya, namun Tergugat I sama sekali tidak menyampaikan permohonan maaf melainkan Tergugat I meminta Penggugat agar melakukan Pelunasan dengan cara membayar sebesar Rp 159.715.000 (seratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) atau menyerahkan unit kendaraan Merk Toyota Type Alphard tersebut.

Pada tanggal 7 Desember 2017 Penggugat sekali lagi mengirimkan surat kepada Tergugat I namun tetap tidak ditanggapi dan hanya menyuruh melakukan pelunasan. Pada tanggal 8 dan 14 Desember 2017, Penggugat mengirimkan kembali surat kepada Tergugat I untuk mengundang Tergugat I untuk membahas perkara *a quo* dan tetap tidak pernah ditanggapi. Sampai tanggal 23 Desember 2017 Tergugat I tidak pernah datang ke rumah Penggugat untuk menyampaikan penjelasan atas perbuatan Tergugat III dan belum pernah sama sekali berniat untuk meminta maaf.. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, permohonan pengamanan eksekusi diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan dengan melampirkan surat peringatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya. Pada faktanya, Penggugat sebagai debitur tidak pernah menerima surat peringatan dari Tergugat I berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pembayaran angsuran Penggugat. Dari uraian yang telah dijelaskan, maka para Tergugat dalam hal ini sudah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat. Sehingga menurut Pasal 1365 KUH Perdata, para Tergugat berkewajiban untuk membayar segala kerugian Penggugat baik secara materiil maupun immateriil. Untuk itu hakim mengabulkan gugatan dari Penggugat serta menghukum para Tergugat. Meskipun telah ada putusan pengadilan terkait perselisihan antara pemberi dan penerima fidusia di atas, penerima fidusia (Tergugat) tetap mengabaikannya dengan cara melakukan penarikan terhadap objek jaminan fidusia pada tanggal 11 Januari 2019, dengan dalih bahwa perjanjian fidusia dianggap telah berkekuatan hukum tetap dengan dasar ketentuan pada Pasal 15 Ayat (2) dan (3).²⁴

Atas peristiwa tersebut, dilakukanlah pengajuan permohonan oleh **Apriliani Dewi dan Suri Agung Prabowo** pada tanggal 15 Februari 2019 merujuk pada Akta Penerimaan berkas permohonan Nomor 39/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 18/PUU-XVII/2019 pada tanggal 27 Februari 2019, yang sudah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi tertanggal 25 Maret 2019. Isi dari permohonan yang dicantumkan meliputi:²⁵

- 1) Pengaturan Pasal 15 Ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia khusus sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena dapat dimaknakan secara berbeda-beda.
- 2) Materi muatan yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia seharusnya tidak berhenti pada ketentuan yang mempersamakan antara “sertifikat fidusia” dengan “keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dengan tidak mengatur lebih lanjut bagaimana mekanisme eksekusi tersebut sehingga bisa dilaksanakan agar selaras juga dengan mekanisme atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, hlm. 24-26.

- 3) Pengaturan pada Pasal 15 Ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia memberikan peluang penguatan hak kepada penerima fidusia (kreditur) untuk dapat menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri dalam hal debitur cidera janji. Dengan demikian menurut para pemohon ketentuan *a quo* hanya berfokus untuk memberikan kepastian hukum atas hak penerima fidusia (kreditur) dan melainkan lupa untuk memberikan kepastian hukum yang adil, jaminan *equality before the law*, dan perlindungan hak debitur.
- 4) Frasa “cidera janji” dalam Pasal 15 Ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia tidak menunjukan secara rinci indikator dan penilaian terhadapnya sehingga mengatur secara eksplisit siapa yang berwenang dan memiliki hak memberikan suatu penilaian bahwa debitur telah melakukan “cidera janji”.
- 5) Pasal *a quo* yang mengakibatkan kerancuan suatu mekanisme eksekusi beserta prosedur untuk dapat memastikan suatu tindakan atau perbuatan yang masuk dalam kategori “cidera janji” berpeluang menimbulkan terancamnya hak milik pribadi secara sewenang-wenang dan paksa tanpa melalui prosedur hukum yang rancu.
- 6) Merujuk pada penjelasan di atas, para pemohon berpendapat bahwa ketentuan Pasal 15 Ayat (2) dan 15 Ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia telah bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28H Ayat (4) UUD 1945.

Dalam kasus ini hakim memutuskan dan mengadili untuk mengabulkan para pemohon untuk sebagian. Menyatakan pasal 15 Ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Menyatakan Pasal 15 Ayat (3) Undang undang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”. Menyatakan penjelasan Pasal 15 Ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Memerintahkan pemuatan putusan tersebut dalam berita negara republik indonesia. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya.²⁶

Kekuatan eksekutorial dalam hal ini, dapat diartikan bahwa atas dasar adanya sertifikat jaminan fidusia, kreditur sebagai penerima fidusia dapat melakukan eksekusi atau penjualan terhadap jaminan fidusia tanpa melalui proses pengadilan. Dengan adanya sertifikat jaminan fidusia, kreditur dapat melakukan eksekusi secara langsung tanpa melalui pengadilan dengan eksekusi yang telah bersifat final serta mengikat pada para pihak dalam pelaksanaan eksekusi atau penjualan atas jaminan tersebut. Terkait demikian, berdasarkan adanya sertifikat jaminan fidusia, apabila debitur telah melakukan cidera janji, maka dalam hal ini kreditur sebagai penerima fidusia atas kekuasaannya dapat menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang memperoleh kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi atas objek jaminan apabila debitur melakukan cidera janji (wanprestasi). Hak menjual tersebut, disebut dengan istilah *parate* eksekusi. Terkait dengan *parate* eksekusi dalam konteks sita jaminan fidusia,

²⁶ *Ibid.*, hlm. 125-126.

terdapat fenomena hukum baru dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019.²⁷

Pada Pasal 1132 KUH Perdata menyebutkan bahwa, harta kekayaan debitur menjadi jaminan secara bersama-sama bagi semua kreditur yang memberikan hutang kepadanya. Sedangkan jaminan khusus merupakan hak khusus bagi kreditur pada jaminan-jaminan tertentu, salah satunya adalah fidusia. Hak-hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang diatur dalam Pasal 1133, 1134, dan 1135 KUH Perdata. Undang-undang memberikan hak istimewa semata-mata berdasarkan sifat piutang, tingkatannya diatur menurut sifat didahulukan di antara mereka. Oleh karena sifat didahulukan ini, maka tidak diperlukan lagi pembahasan secara *pond's pond's* sebagaimana kreditur konkruen yang diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata, karena kreditur memiliki hak didahulukan dalam kedudukannya sebagai kreditur preferen.²⁸

Berkaitan dengan hak-hak jaminan yang bersifat kebendaan, dengan sifatnya yang didahulukan untuk memudahkan hak tagih bagi kreditur, terdapat lembaga-lembaga yang merupakan keistimewaan dari jaminan khusus. Salah satunya adalah *parate* eksekusi, yaitu hak seorang kreditur untuk melakukan penjualan atas kekuasaannya sendiri atas benda-benda yang telah dijaminakan oleh debitur untuk pelunasan hutangnya, dilakukan di muka umum dengan syarat-syarat yang berlaku serta sederhana tanpa melibatkan dan tanpa (*fiat*) izin hakim. Keberadaan lembaga ini ditujukan agar kreditur mendapat kemudahan dalam pelunasan hak tagihnya serta kondisi yang lebih baik atas jaminan khusus yang dipegangnya.²⁹

Titel eksekutorial bukan hanya terdapat dalam putusan pengadilan, melainkan juga terdapat dalam akta-akta otentik dengan judul eksekutorial yang dimaksud dalam Pasal 224 HIR/258 RBg. *Rechtsregment Voor De Buitengewesten*, atau yang dikenal dengan nama *grosse* akta yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Istilah eksekusi ternyata tidak hanya berkaitan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan *grosse* akta. Istilah eksekusi juga terdapat dalam bidang hukum jaminan yang merupakan pelaksanaan dari hak kreditur pemegang jaminan terhadap objek jaminan dengan cara menjual jaminannya apabila debitur wanprestasi yang disebut dengan *parate* eksekusi. Menurut **Subekti**, *parate* eksekusi adalah menjalankan sendiri atau mengambil sendiri apa yang menjadi haknya, dalam artian tanpa perantara hakim yang ditujukan atas suatu barang jaminan untuk selanjutnya menjual sendiri barang tersebut.³⁰ *Parate* eksekusi merupakan lembaga hukum yang telah diakui dan diakomodir dalam norma hukum keperdataan, khususnya yang berkaitan dengan lembaga jaminan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan, semenjak diundangkannya Undang-undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, maka perihal eksekusi diatur dalam BAB V (Pasal 29 sampai dengan Pasal 34). Salah satu bentuk eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia adalah pelaksanaan judul eksekutorial yang dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia. Oleh karena itu, ketentuan yang terdapat dalam Pasal 15 Ayat (2) tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia.³¹

Pencantuman judul eksekutorial di luar putusan pengadilan sebenarnya bukan sebuah hal baru. Sebelum berlakunya Undang-undang Jaminan Fidusia, pencantuman judul tersebut telah ada dan diatur dalam Pasal 224 HIR dan/Pasal 258 RBg. Pasal 224 HIR dan/Pasal 258 RBg tersebut berisi peraturan

²⁷ Yeyen Wahyuni, (2021), *Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Jember, Vol. 2, No. 1, hlm. 49.

²⁸ Johannes Ibrahim Kosasih dkk, (2021), *Parate Eksekusi Jaminan Fidusia (Polemik Kepastian Hukum dan Bisnis)*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm. 136-138.

²⁹ Teddy Anggoro, (2007), *Parate Eksekusi: Hak Kreditur yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar dan Mendalam)*, Jurnal Hukum dan Pembangunan FHUI, Jakarta, Vol. 3, No. 4, hlm. 536.

³⁰ Johannes Ibrahim Kosasih dkk, *Op. Cit*, hlm. 139-140.

³¹ Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, hlm. 45.

tentang *grosse* akta, di mana surat asli pada surat hipotik dan surat hutang yang diperkuat dihadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan, “Atas Nama Undang-undang” berkekuatan sama dengan putusan hakim. Jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal menjalankannya dilangsungkan dengan perintah dari pimpinan ketua pengadilan negeri. Dalam *grosse* akta terdapat irah-irah “Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hal ini dinamakan juga sebagai titel eksekutorial sebagaimana termuat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan adanya titel eksekutorial tersebut, suatu putusan mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana halnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kekuatan eksekutorial tersebut sebagaimana tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, kreditur tidak perlu lagi melakukan gugatan ke pengadilan dalam rangka eksekusi yang tentunya akan memakan waktu dan biaya yang mahal.

Selain dalam Pasal 224 HIR dan/Pasal 258 RBg, pencantuman tentang titel eksekutorial di luar putusan pengadilan juga terdapat kentuannya dalam Pasal 14 Ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Tidak berbeda dengan jaminan fidusia, titel eksekutorial dalam Undang-undang Hak Tanggungan tercantum dalam sertifikat. Hal ini mempertegas bahwa pentingnya pemberian kekuatan eksekutorial dalam suatu lembaga jaminan. Hal yang menjadi pembeda dengan ketentuan HIR dan/RBg adalah di mana titel eksekutorial tersebut dicantumkan. Dalam HIR/RBg, titel eksekutorial dicantumkan dalam asli surat hipotik dan surat utang, adapun dalam lembaga jaminan fidusia dan hak tanggungan, titel eksekutorial tersebut dicantumkan dalam sertifikat jaminan fidusia dan hak tanggungan. Dengan demikian adanya titel eksekutorial tersebut, maka kreditur tidak harus melakukan gugatan ke pengadilan guna eksekusi benda yang menjadi objek jaminan. Jika debitur wanprestasi, maka kreditur bisa melakukan permohonan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan. Hal tersebut disebabkan sertifikat jaminan fidusia mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang mempunyai kekuatan eksekutorial dan disamakan dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.³²

Terhadap kreditur pemegang jaminan fidusia, pencantuman titel eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut penting, mengingat objek benda jaminan fidusia umumnya berupa benda yang bergerak berwujud yang berada dalam penguasaan debitur. Apabila debitur tidak mau menyerahkan objek jaminan yang berada di bawah penguasaannya secara sukarela dalam rangka eksekusi, maka kreditur dalam melakukan upaya paksa melalui pelaksanaan titel eksekutorial dengan melakukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Tanpa adanya kaidah yang memuat kaidah tentang ini, dapat menjadikannya *disinsentif* bagi kreditur dalam memberikan dananya berupa pinjaman kepada debitur. Hal ini tentu akan merugikan debitur, khususnya bagi pemilik usaha kecil menengah pemilik benda bergerak disebabkan kreditur akan berpindah kebentuk jaminan lain yang menjamin kepastian hukum dan memberikan kemudahan dalam rangka eksekusi.³³

Dari segi bentuknya, pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana tertuang dalam sertifikat jaminan fidusia, bisa dikategorikan ke dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang. Hal tersebut tertera sebagaimana disampaikan oleh **M. Yahya Harahap**. Ia berpendapat bahwa eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak hanya didasarkan pada putusan pengadilan, akan tetapi juga bisa didasarkan pada akta bentuk tertentu yang oleh undang-undang “disamakan” dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Antara lain seperti *grosse* akta pengakuan utang; *grosse* akta hipotik dan *crediet verband*; hak tanggungan; dan jaminan fidusia.³⁴

Menurut penulis, dengan adanya “titel eksekutorial” menyebabkan konsekuensi yuridis. pemilik sertifikat jaminan fidusia mempunyai kedudukan yang sama seperti orang yang memegang putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan demikian pemegang dari sertifikat jaminan fidusia mempunyai wewenang untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Dengan adanya kekuatan eksekutorial, dapat dijadikan dasar eksekusi atas kekuasaannya

³² *Ibid.*

³³ *Ibid*, hlm. 145.

³⁴ *Ibid.*

sendiri (kreditur) baik berupa penyitaan, lelang sita tanpa perantara hakim yang bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Hal ini tentunya tidak dapat ditolak oleh debitur sehingga harus menyerahkan jaminan fidusia tersebut. Dengan demikian, ini tentunya dapat menciptakan *excess power* atau kelebihan kekuasaan yang diperoleh oleh kreditur.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, perlu diketahui selain dengan pelaksanaan titel eksekutorial (Pasal 15 Ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia), eksekusi jaminan fidusia juga dapat dilakukan dengan cara *parate* eksekusi (Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia), dan eksekusi di bawah tangan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi dalam Undang-undang Jaminan fidusia tidak dijelaskan secara tegas penjelasan berkaitan dengan Pasal yang dipermasalahkan. Hal ini menyebabkan kekaburan hukum dan tidak adanya kepastian hukum. Sehingga dapat dikatakan pasal tersebut multitafsir. Penulis menafsirkan, apabila dilihat dari definisi titel eksekutorial, hampir sama dengan definisi *parate* eksekusi, yaitu sama-sama dapat dilaksanakan eksekusi secara langsung dengan dasar sertifikat jaminan fidusia. Hanya saja pada pelaksanaan titel eksekutorial dapat dilaksanakan menjadi dua cara yaitu eksekusi sendiri atau melalui pengadilan. Tentunya apabila diteliti lebih lanjut, pelaksanaan titel eksekutorial memungkinkan bagi penerima jaminan untuk melakukan paksa melalui permohonan eksekusi melalui pengadilan, sedangkan *parate* eksekusi dilakukan tanpa bantuan pengadilan atas kekuasaan sendiri (*eigenmachtig verkoop*) tanpa campur tangan pengadilan.

Keberadaan *parate* eksekusi yang dimuat dalam Pasal 15 Ayat (3) tentunya berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi yang termaktub dalam Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia khususnya Ayat (1) huruf b dan c. Berbeda dengan pelaksanaan titel eksekutorial yang dalam hal ini memerlukan bantuan pengadilan dalam bentuk permohonan eksekusi dalam rangka melakukan upaya paksa, *parate* eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (3) dilakukan tanpa perlu bantuan pengadilan seolah-olah melakukan eksekusi terhadap barang miliknya sendiri. Hal tersebut dapat dilakukan baik melalui pelelangan umum dan penjualan di bawah tangan sesuai persetujuan kedua belah pihak yang terkait.

Eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan pelaksanaan titel eksekutorial Pasal 15 Ayat (2) *juncto* Pasal 29 Ayat (1a) Undang-undang Jaminan Fidusia dan *parate* eksekusi berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia *juncto* pasal 29 Ayat (1a dan b) Undang-undang Jaminan Fidusia. Keberadaan Pasal 15 Ayat (2) dan (3) penting guna menjelaskan bagaimana kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada pertimbangan hukumnya di paragraf kedua 3.16, menyatakan “Bahwa setelah dicermati dengan seksama, ternyata ketentuan yang diatur dalam norma Pasal 15 Ayat (3) merupakan lanjutan dari ketentuan yang diatur dalam norma Pasal 15 Ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia yang secara substansi merupakan konsekuensi yuridis akibat adanya “titel eksekutorial” dan “dipersamakan sertifikat jaminan fidusia dengan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap” sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 15 Ayat (2)”.³⁵

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi di atas, merupakan tafsiran Majelis Hakim Konstitusi yang bersifat mengikat, bahwa ketentuan yang ada pada Pasal 15 Ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia, yang menjadi dasar dari *parate* eksekusi adalah konsekuensi yuridis dari adanya titel eksekutorial dan dipersamakan sertifikat jaminan fidusia dengan putusan pengadilan yang *inkracht*. Artinya, baik eksekusi *grosse akta fiat* pengadilan maupun *parate* eksekusi sama-sama berdasar pada titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Untuk itu, dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang mengabulkan sebagian permohonan **Apriliana Dewi** dan **Suri Agung Prabowo** dengan menyatakan ketentuan Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Jaminan Fidusia inkonstitusional bersyarat, maka dengan sendirinya pengaturan pelaksanaan eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia mengalami perubahan dan berdampak pada berlakunya eksekusi benda jaminan fidusia.

³⁵ Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, hlm. 119.

“Menyatakan pasal 15 Ayat (2) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”. “Menyatakan Pasal 15 Ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan UUD Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”. Jika dicermati bunyi amar putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang ada pada point di atas dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, maka terdapat penegasan sebagai berikut:³⁶

- 1) Eksekusi jaminan fidusia adalah perjanjian yang sifatnya *accessoir*, hanya bisa terlaksana apabila syaratnya terpenuhi. Syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia adalah terdapat cidera janji (wanprestasi) debitur pada pelaksanaan prestasinya dalam perjanjian pokok;
- 2) Untuk menyatakan debitur cidera janji, pernyataan tidak hanya dibuat oleh kreditur secara sepihak, tetapi juga disepakati dengan debitur bahwa debitur memang telah cidera janji atau melalui proses/mekanisme hukum, dalam hal ini adalah pengajuan gugatan wanprestasi;
- 3) Apabila debitur telah mengakui dan bersepakat dengan kreditur bahwa dirinya telah cidera janji, wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada kreditur untuk dilaksanakan eksekusi secara *parate* eksekusi. Dalam hal debitur yang cidera janji tersebut tidak mau menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek jaminan fidusia kepada kreditur untuk dieksekusi, maka proses eksekusi atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia wajib dilakukan dengan menempuh proses eksekusi sebagaimana putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu *fiat* pengadilan. Dengan kata lain, proses eksekusi melalui *parate* dianggap tidak sah menurut putusan MK atas benda yang menjadi objek jaminan jika debitur tidak secara sukarela.
- 4) Demikian dengan pernyataan kreditur tentang cidera janji oleh debitur, yang mana debitur tidak sepakat dengan kreditur bahwa dirinya telah cidera janji dan tidak bersedia menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia secara sukarela pada kreditur, maka mekanisme eksekusi atas benda jaminan fidusia tidak dapat dijalankan dengan *parate* eksekusi, melainkan melalui eksekusi *grosse* akta, bahkan melalui eksekusi yang didahului dengan gugatan wanprestasi untuk menyatakan bahwa benar atau tidaknya debitur telah cidera janji.

Latar belakang amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam menentukan cidera janji debitur hanya dapat dinyatakan telah terjadi atas dasar kesepakatan bersama antara debitur dan kreditur atau berdasarkan upaya hukum demi memberikan perlindungan hukum kepada debitur dari kesewenang-wenangan kreditur (*eigenrichting*) yang secara sepihak menyatakan debitur telah cidera janji. Hal ini juga berlaku untuk melindungi kreditur sebagai pelaku usaha agar memiliki batasan dalam bertindak supaya tidak melakukan tindakan sewenang-wenang karena adanya *excess power* yang berpotensi menjerumuskan kreditur perbuatan melawan hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada debitur, dimuat dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi di paragraf ketiga 3.14, yaitu “Hal tersebut menunjukkan, di satu sisi adanya hak yang bersifat eksklusif yang diberikan kepada kreditur, di sisi lain telah terjadi pengabaian hak debitur yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama, yaitu hak untuk mengajukan/mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya

³⁶ Laode Maskur, Ma'ruf Hafidz, dan Salle, (2021), *Kekuatan Ekskeutorial Jaminan Fidusia Pasca Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019*, *Jurnal of Lex Generalis*, Vol 2, No.2, Hlm. 486-487.

dugaan telah cidera janji (wanprestasi) dan kesempatan mendapatkan hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar. Dengan kata lain, penilaian perihal telah terjadinya “cidera janji” secara sepihak dan eksklusif ditentukan oleh kreditur tanpa memberikan kesempatan kepada debitur untuk melakukan sanggahan atau pembelaan diri”.³⁷

Demikian juga tercermin dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam paragraf terakhir 3.16 sampai pada paragraf pertama 3.17, yaitu “Bahwa substansi norma dalam Pasal 15 Ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia berkaitan dengan adanya unsur debitur yang “cidera janji” yang kemudian memberikan hak kepada kreditur untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Persoalannya adalah kapan “cidera janji” itu dianggap telah terjadi dan siapa yang berhak menentukannya? Inilah yang tidak terdapat kejelasannya dalam Undang-undang Jaminan Fidusia. Dengan kata lain, ketidakjelasan tersebut membawa konsekuensi yuridis berupa adanya ketidakpastian hukum perihal kapan sesungguhnya debitur telah melakukan “cidera janji” yang berakibat timbulnya kewenangan yang bersifat absolut bagi pihak kreditur untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur. Dengan demikian, nyata bahwa dalam substansi norma Pasal 15 Ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia, juga terdapat permasalahan konstitusionalitas turunan yang tidak dapat dipisahkan dengan permasalahan yang sama dengan ketentuan dalam norma Pasal 15 Ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia, yaitu ketidakpastian hukum yang berkaitan dengan tata cara pelaksanaan eksekusi dan kepastian tentang waktu kapan debitur dinyatakan “cidera janji”, apakah sejak adanya tahapan angsuran yang terlambat yang tidak dipenuhi oleh debitur, ataukah sejak jatuh tempo pinjaman debitur yang sudah harus dilunasi. Ketidakpastian demikian juga berakibat pada timbulnya penafsiran bahwa hak untuk menentukan adanya “cidera janji” dimaksud ada di tangan kreditur. Adanya ketidakpastian hukum demikian dengan sendirinya berakibat hilangnya hak-hak debitur untuk melakukan pembelaan diri dan kesempatan untuk mendapatkan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga wajar”.³⁸

Mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi di atas dengan teori perjanjian pokok yang ada pada jaminan fidusia, nampaknya Pasal *a quo* telah melemahkan klausula perjanjian pada perjanjian pokok jaminan fidusia. Karena, dalam perjanjian pokok jaminan fidusia yaitu perjanjian utang piutang, terdapat klausula di mana debitur wajib melaksanakan prestasi berupa membayar angsuran utangnya pada kreditur tepat waktu sampai utang debitur dipastikan telah lunas terbayar. Sebagai aturan, debitur harus melakukan pembayaran dalam jumlah tertentu dan wajib melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian.

Dalam perjanjian pokok jaminan fidusia sebagaimana pada klausula perjanjian, umumnya disertai klausula yang telah disepakati bersama antara debitur dan kreditur terkait keadaan di mana para pihak, khususnya debitur dinyatakan cidera janji. Hal ini bahkan diatur dan dipertegas dalam ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, yang pada intinya menyatakan debitur lalai (cidera janji) jika debitur lewat dari waktu yang telah ditetapkan. Artinya, dengan lalainya debitur dalam memenuhi kewajibannya yang telah disepakati bersama dalam surat perjanjian, maka debitur secara otomatis dinyatakan cidera janji saat itu. Sehingga merujuk teori perjanjian, tanpa penegasan mengenai kapan dinyatakan cidera janji dan siapa yang berhak menyatakan telah cidera janji di dalam Undang-undang Jaminan Fidusia sebagaimana pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Konstitusi, sebenarnya telah memiliki acuan yang jelas kapan para pihak, terindikasi cidera janji khususnya debitur. Hal ini tentunya telah disepakati bersama dalam klausula perjanjian. Klausula perjanjian pokok yang telah disepakati bersama di awal sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menjadi payung hukum perjanjian pada umumnya (termasuk perjanjian jaminan fidusia) yang telah mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga, dengan adanya klausula dalam perjanjian pokok jaminan fidusia yang mengatur terkait cidera janji, maka berdasarkan teori kepastian hukum, hal itu telah memberikan perlindungan kepastian hukum pada debitur dan kreditur terkait kapan dinyatakan debitur cidera janji.

³⁷ Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, hlm. 188.

³⁸ Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019, hlm. 119-120.

Dalam hal para pihak (debitur dan kreditur) sudah sepakat mengenai adanya cidera janji debitur, akan tetapi dengan penegasan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 tentang debitur wajib menyerahkan benda objek jaminan terhadap kreditur dengan sukarela dan debiturpun menyepakati maka eksekusi dilakukan melalui mekanisme *parate* eksekusi. Namun sebaliknya, apabila debitur tidak memberikan benda jaminan secara sukarela maka, eksekusi atas benda jaminan fidusia harus dilakukan dengan cara eksekusi *grosse akta/fiat* pengadilan.

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kekuatan eksekutorial jaminan fidusia pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 yang menguji Pasal 15 Ayat (2) dan 15 Ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia No. 42 Tahun 1999 adalah sertifikat jaminan fidusia tidak memiliki kekuatan eksekutorial atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (*wanprestasi*) antara debitur dan kreditur serta tanpa adanya kesukarelaan debitur untuk menyerahkan objek yang menjadi jaminan fidusia. Berbeda dengan saat sebelum Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, eksekusi jaminan fidusia sangat mudah dilakukan oleh kreditur dan tidak melalui proses yang lama mengenai eksekusi. Ketika debitur sudah dinyatakan cidera janji dengan lalai membayar angsuran atau telah jatuh tempo sesuai kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian pokok, sukarela atau tidak sukarela debitur atas hal tersebut, kreditur dapat langsung melaksanakan penyitaan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan melakukan eksekusi atas objek tersebut yang diawali dengan menyampaikan somasi pada debitur agar segera melaksanakan kewajibannya.

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi, eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tetap dapat dilakukan, akan tetapi kekuatan eksekutorial tidak sekuat seperti sebelum lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menyatakan bahwa cidera janji tidak dapat ditentukan sepihak oleh kreditur, tetapi atas dasar kesepakatan bersama antara kreditur dan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan bahwa telah terjadi cidera janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1321 KUH Perdata dan unsur-unsur yang terkait dengan kredit diantaranya kepercayaan, kesepakatan, dan jangka waktu. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi hanya bersifat memaknai atau menerjemahkan Pasal 15 Ayat (2) dan (3) tentang hak eksekutorial/*parate* eksekusi. Hal ini artinya, putusan ini tidak membatalkan Undang-undang Jaminan Fidusia..

B. Mekanisme eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019

Eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Fidusia yang menyatakan apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dilakukan dengan cara:³⁹

- 1) Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- 2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualannya;
- 3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat tiga cara eksekusi jaminan fidusia, pertama: eksekusi sertifikat jaminan fidusia berdasarkan titel eksekutorial. Eksekusi tersebut dilakukan dengan cara mendasarkan pada Pasal 224 HIR. Penerima jaminan fidusia atau kreditur mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri agar melaksanakan eksekusi secara paksa atas objek jaminan fidusia. Eksekusi tersebut dilaksanakan jika debitur atau pemberi fidusia tidak melaksanakan kewajiban pelunasan utang yang dijamin dengan fidusia. Apabila debitur melaksanakan kewajibannya,

³⁹ *Ibid.*, hlm. 165.

yakni melunasi utang beserta biaya-biaya dan bunganya, maka eksekusi terhadap sertifikat jaminan fidusia tersebut tidak perlu dilaksanakan.⁴⁰

Prosedur eksekusi sertifikat jaminan fidusia berdasarkan Pasal 224 HIR tersebut dilaksanakan seperti pada eksekusi terhadap putusan pengadilan atau *grosse* akta pengakuan utang, atau sertifikat hak tanggungan. Setelah menerima permohonan eksekusi dari kreditur atau pemegang jaminan fidusia, maka kemudian ketua pengadilan melakukan pemanggilan kepada termohon eksekusi untuk diberikan peringatan (*aanmaning*) agar memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam perjanjian utang atau kredit dalam perjanjian (akta) jaminan fidusia. Apabila peringatan tersebut dipenuhi dalam arti debitur memenuhi kewajibannya, maka eksekusi tidak dilanjutkan.

Sebaliknya jika debitur tidak memenuhi kewajibannya meski telah diberikan peringatan, maka kemudian diterbitkan surat perintah (penetapan) sita eksekusi atas objek jaminan fidusia. Selanjutnya dilakukan penyitaan atas objek jaminan fidusia dan dilakukan penjualan lelang. Hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk membayar utang debitur kepada kreditur. Penjualan lelang dilakukan melalui pelelangan umum yang dapat diikuti oleh siapa saja. Apabila pelelangan berhasil dalam artian barang jaminan tersebut terjual, maka tahapan eksekusi berdasarkan Pasal 224 HIR atas sertifikat jaminan fidusia telah selesai. Di luar dari itu, menurut ketentuan Pasal 15 Ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia dan juga Pasal 14 Ayat (3) Undang-undang Hak Tanggungan, dapat dikatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia dapat langsung dipergunakan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia karena memuat “titel eksekutorial”/irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sehingga memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan mengikat dan dapat dieksekusi langsung tanpa melalui proses pengadilan.

Kedua, eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dilakukan oleh kreditur selaku pemegang jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri. Eksekusi demikian dikenal dengan *parate executie*, yaitu menjual lelang secara langsung atas objek jaminan fidusia melalui pelelangan umum tanpa perantara pengadilan. Hak untuk menjual objek jaminan atas kekuasaan sendiri diberikan oleh undang-undang dan dituangkan dalam akta perjanjian fidusia yang dibuat secara otentik di hadapan Notaris. Berdasarkan kekuasaan untuk menjual sendiri barang jaminan tersebut (*recht van eigen machtige verkoop*), maka kreditur dapat langsung meminta kepada kantor lelang atau balai lelang untuk menjual objek jaminan fidusia tanpa meminta fiat (perintah) eksekusi dari ketua pengadilan negeri.

Ketiga, penjualan objek jaminan fidusia secara di bawah tangan yang didasarkan atas kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia. Tujuan penjualan di bawah tangan tersebut adalah untuk memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Menurut Pasal 29 Ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia, pelaksanaan penjualan di bawah tangan tersebut dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Prinsip utama dari penjualan objek jaminan fidusia secara di bawah tangan adalah untuk memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan kedua belah pihak. Apabila dalam penjualan di bawah tangan terdapat kecurangan atau rekayasa, sehingga berakibat harga jual yang berada di bawah harga pasar, maka penjualan demikian tidak diperkenankan. Dalam praktek penjualan lelang objek jaminan (termasuk jaminan fidusia) kadangkala sering terjadi kecurangan penjual (kreditur) sehingga diperoleh hasil penjualan dengan harga rendah.

Hal ini tentu merugikan debitur (penerima fidusia), karena di samping harus membayar sisa hutang yang tidak cukup ditutup dari hasil penjualan dengan harga rendah tersebut, debitur juga menderita kerugian barang yang dijaminakan terjual dengan harga yang sangat murah. Apabila terjadi demikian, maka debitur (pemberi jaminan fidusia) dapat mengajukan permohonan pembatalan atas jual beli objek jaminan tersebut ke pengadilan, dengan alasan terdapat unsur penipuan dan rekayasa. Apabila

⁴⁰ *Ibid.*

permohonan pembatalannya didasarkan pada bukti-bukti dan alasan yang kuat, maka tentunya akan dikabulkan dan penjualan barang jaminan fidusia tersebut dinyatakan batal.

Dari ketiga cara eksekusi objek jaminan fidusia tersebut, apabila terlaksana maka menjadikan perjanjian pokoknya hapus, karena hutang yang dijamin dengan fidusia telah terbayar dengan hasil penjualan objek fidusia, baik melalui eksekusi berdasarkan titel eksekutorial sertifikat jaminan fidusia, melalui *parate* eksekusi, ataupun melalui penjualan di bawah tangan. Eksekusi jaminan fidusia dengan cara-cara yang telah ditentukan Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia di luar dari itu tidak sah. Pasal 32 Undang-undang Jaminan Fidusia menentukan, setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut adalah batal demi hukum.

Apabila eksekusi atas benda jaminan fidusia telah selesai dilaksanakan, maka penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia tersebut. Dengan hapusnya jaminan fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencoret pencatatan jaminan fidusia dari Buku Daftar Fidusia, dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 25 Ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa penerima fidusia memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya utang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Selanjutnya, dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa dengan hapusnya jaminan fidusia, maka Kantor Pendaftaran Fidusia akan mencoret pencatatan jaminan fidusia dan Buku Daftar Fidusia. Kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.⁴¹

Dari penjelasan di atas, ketika debitur benar tidak mempunyai kemampuan atau itikad baik dalam memenuhi kewajibannya terkait pembayaran kredit, upaya terakhir yang dapat dilakukan kreditur adalah mengeksekusi objek jaminan fidusia tersebut. Kredit macet yang dialami oleh debitur dapat disebabkan beberapa faktor seperti kebutuhan hidup yang meningkat, gagalnya usaha yang dimiliki debitur yang berdampak pada berkurangnya sumber pendapatan. **Subekti** menyebutkan, eksekusi merupakan cara dari suatu pihak yang dalam proses pengadilannya dimenangkan oleh pihak tersebut untuk mendapatkan haknya sesuai dengan kaidah yang berlaku, sehingga pihak yang kalah harus memenuhi hasil putusan pengadilan. Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan “Apabila debitur tidak menepati janji maka pelaksanaan eksekusi dilaksanakan dengan eksekutorial oleh kreditur serta memiliki hak untuk menjual melalui pelelangan umum dan hasil penjualannya diambil sebagai bentuk pelunasan, kemudian pemberi dan penerima fidusia sesuai kesepakatan dapat melakukan penjualan di bawah tangan untuk mendapatkan harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Selanjutnya, Pasal 30 Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan “Debitur wajib menyerahkan objek jaminan untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia”. Namun, pada apa yang sudah terjadi, Undang-undang Jaminan Fidusia dianggap menimbulkan polemik di masyarakat.

Pernyataan pada Pasal 15 Ayat (2) dan (3) pada Undang-undang Jaminan Fidusia dianggap bias merugikan salah satu pihak, yaitu debitur dalam situasi di mana ketika sudah memenuhi kewajibannya dalam memenuhi prestasi, namun secara tiba-tiba objek jaminan dieksekusi dengan dalil cidera janji. Perkara yang sudah teregistrasi dengan nomor 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel merupakan salah satu contoh perbuatan melawan hukum dari keadaan eksekusi jaminan fidusia yang merugikan salah satu pihak. Meskipun kasus tersebut dimenangkan oleh penggugat dan sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tergugat masih saja mengabaikannya dan tetap mengeksekusi objek jaminan fidusia dengan sertifikat jaminan fidusia yang berkekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan. Hal inilah yang perlu diluruskan terkait pemahaman “titel eksekutorial” sertifikat jaminan fidusia yang tidak dimuat sama sekali dalam Undang-undang Jaminan Fidusia.

⁴¹ *Ibid.*, 165-168.

Pemohon yang mendalilkan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” dan kata “sama dengan putusan pengadilan” pada Pasal 15 Ayat (2) Undang-undang Jaminan Fidusia dianggap telah memberikan keuntungan kepada kreditur karena kreditur memiliki kekuasaan langsung yakni dapat melakukan eksekusi. Ketentuan tersebut yang dianggap melindungi kreditur jika debitur melakukan cidera janji. Tetapi pada praktiknya di masyarakat, seringkali mekanisme eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh kreditur. Pemohon mendalilkan bahwa kata “cidera janji” pada Pasal 15 Ayat (3) tidak jelas karena tidak ada ketentuan indikator dan penilaiannya. Tidak terdapat aturan yang memuat terkait siapa yang berhak dan berwenang untuk menilai terhadap adanya cidera janji sehingga terjadilah penilaian sepihak oleh kreditur. Sehingga tidak terdapat perlindungan kepastian hukum bagi kreditur pada kedua pasal tersebut.

Adanya “titel eksekutorial” yang dimuat dalam Undang-undang Jaminan Fidusia menimbulkan konsekuensi bahwa pemegang sertifikat jaminan fidusia mempunyai kedudukan yang sama seperti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga, pemegang sertifikat jaminan fidusia mempunyai wewenang absolut terkait kapan eksekusi ingin dilakukan dan bisa menentukan kapan cidera janji telah dilakukan oleh debitur. Dengan adanya kekuatan eksekutorial tersebut, kreditur menjadikannya sebagai dasar untuk melakukan eksekusi sendiri tanpa bantuan pengadilan. Hal ini tentunya tidak dapat ditolak oleh debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut dan ini menjadi salah satu kekurangan dari eksekusi sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud, karena memang dalam Pasal terkait tidak menjelaskan secara demikian.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 akhirnya menyatakan menerima sebagian permohonan dan menyatakan jika debitur benar melakukan cidera janji, kreditur tidak dapat langsung mengeksekusi secara sepihak apabila hanya berpijak pada sertifikat jaminan fidusia. Harus ada kesepakatan cidera janji antara keduanya serta debitur tidak keberatan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Apabila debitur tidak sepakat, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan negeri. Pengadilan akan memutuskan apakah debitur cidera janji atau tidak. Jika terbukti maka debitur tidak bisa menghindar dari kewajiban untuk memenuhi putusan pengadilan tersebut dengan menjual objek jaminan fidusia untuk melunasi hutangnya.

Dari uraian tersebut, berdasarkan teori kekuatan eksekutorial, maka bisa dikatakan bahwa mekanisme eksekusi jaminan fidusia sebelum dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dilaksanakan sesuai dengan Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Jaminan Fidusia yang berhubungan langsung dengan pasal *a quo* dengan cara eksekusi atas hak kreditur sendiri (*parate* eksekusi) baik dengan cara lelang ataupun penjualan di bawah tangan. Sedangkan eksekusi jaminan fidusia setelah dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, kreditur tidak dapat lagi mengeksekusi hanya dengan sertifikat jaminan fidusia saja, tetapi harus ada klausul cidera janji yang disepakati oleh kedua belah pihak. Apabila ada klausul cidera janji sebagaimana yang telah ditentukan dan debitur tidak keberatan serta disepakati maka dapat dieksekusi sendiri. Apabila tidak ada klausul cidera janji yang disepakati serta terdapat keberatan dari debitur dalam memberikan objek jaminan fidusianya kreditur harus mengeksekusi melalui putusan pengadilan. Ini tentunya guna melindungi para pihak agar debitur memiliki payung hukum serta menjadi batasan agar kreditur tidak melakukan tindakan sewenang-wenang dalam usahanya.

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia tetap dapat dilakukan, tetapi tidak sekuat kekuatan eksekusi sebelum munculnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dianggap tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama tidak disertai dengan adanya kesepakatan atas cidera janji/wanprestasi. Berbeda lagi apabila pada saat eksekusi memang dilengkapi dengan adanya kesepakatan cidera janji antara debitur dan kreditur serta debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan tersebut, maka dapat dilakukan eksekusi dengan *parate* eksekusi. Dengan kata lain sejak dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi, timbulnya cidera janji yang dilakukan oleh debitur merupakan sebuah syarat dalam proses eksekusi, namun hal tersebut harus ada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak mengenai telah terjadi cidera janji. Apabila tidak ada kesepakatan, maka hal tersebut wajib ditempuh dengan pengajuan gugatan wanprestasi/cidera janji ke pengadilan terkait benar atau tidaknya bahwa debitur

telah melakukan cidera janji. Kemudian, meskipun kedua belah pihak telah bersepakat mengenai terjadinya cidera janji, akan tetapi debitur tidak ingin sukarela memberikan objek maka, eksekusi jaminan fidusia harus dilaksanakan lewat *grosse akta/fiat* pengadilan.

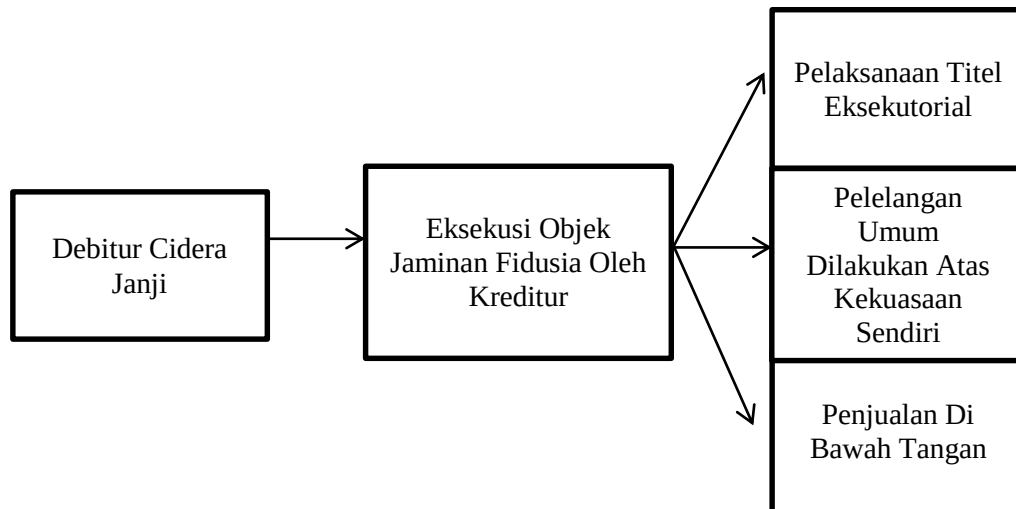
Lebih jelasnya dampak dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terkait eksekusi jaminan fidusia adalah sebagai berikut:

- 1) Eksekusi jaminan fidusia pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu eksekusi *grosse akta fiat* pengadilan (*fiat* eksekusi) sebagaimana eksekusi atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan melalui *parate* eksekusi.
- 2) Untuk dapat menyatakan eksekusi atas benda jaminan fidusia, baik melalui *fiat* eksekusi ataupun dengan cara *parate* eksekusi, wajib disertai ketentuan bahwa debitur memang cidera janji.
- 3) Untuk menyatakan bahwa debitur memang cidera janji, oleh karena itu kondisi cidera janji tersebut wajib disepakati bersama oleh kedua belah pihak atau berdasarkan upaya hukum.
- 4) Dalam hal telah terjadinya kesepakatan bersama antara debitur dengan kreditur terkait cidera janji, maka eksekusi terkait jaminan fidusia bisa dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu *fiat* eksekusi apabila debitur tidak sukarela menyerahkan benda/objek jaminan fidusia pada kreditur untuk dijual (lelang ataupun di bawah tangan) yang mengharuskan dilakukannya penarikan paksa oleh pengadilan dan *parate* eksekusi, selain adanya kesepakatan tetapi debitur dalam hal ini secara sukarela untuk menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut kepada kreditur untuk dilakukan penjualan guna pelunasan utang.
- 5) Apabila debitur tidak sepakat dengan kreditur mengenai keadaan cidera janji, dengan demikian artinya debiturpun tidak mungkin memberikan objek jaminan fidusia, maka hal pertama yang dilakukan adalah mengajukan gugatan wanprestasi guna mengetahui memang benar atau tidaknya debitur sudah melakukan cidera janji.

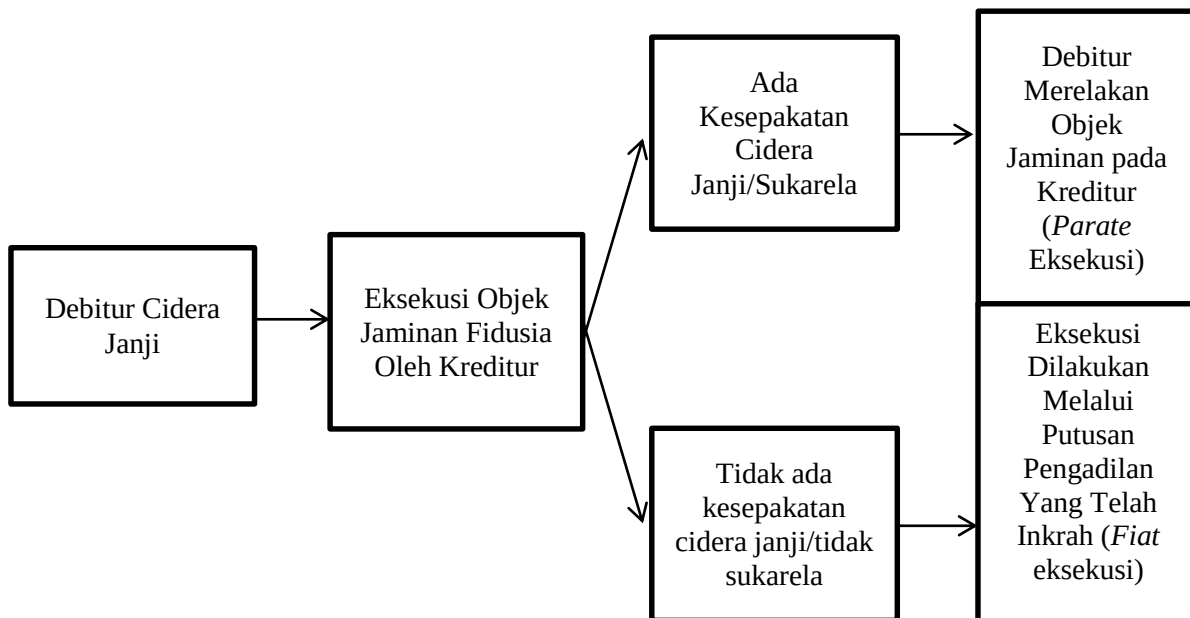
Dari penjelasan di atas, setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 apabila kita telisik berdasarkan teori kepastian hukum, tentunya setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut eksekusi terkait jaminan fidusia dinilai lebih memiliki kepastian hukum dibandingkan dengan sebelum lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Hal ini tercermin pada pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa dalam ketentuan Undang-undang Jaminan Fidusia tidak dijelaskan terkait kapan debitur dinyatakan cidera janji dan siapa yang berhak dalam menentukannya. Substansi yang ada pada Pasal *a quo* dan Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia terkait eksekusi jaminan fidusia tidak menjelaskan bahwa adanya kepastian hukum perihal kapan sesungguhnya debitur telah melakukan cidera janji, hal ini tentunya mengakibatkan timbulnya kewenangan yang bersifat absolut bagi pihak kreditur untuk menjual objek jaminan fidusia sesuai kehendak. Pada Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Undang-undang Jaminan Fidusia juga tidak menjelaskan secara tegas terkait titel eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan, *parate* eksekusi dan eksekusi di bawah tangan sehingga menyebabkan pasal tersebut menjadi multitafsir satu sama lain.

Namun, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Majelis Hakim menegaskan bahwa syarat untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia harus didasari dengan kesepakatan bersama terkait adanya cidera janji yang dilakukan oleh debitur, serta mekanisme eksekusi yang mudah dipahami yaitu dapat melalui *fiat* eksekusi maupun *parate* eksekusi. Hal ini tentunya secara tidak langsung menimbulkan kepastian hukum bagi kedua belah pihak sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim. Tentunya dengan adanya putusan tersebut, kreditur yang sebagai pelaku usaha menjadi berpikir dan memiliki batasan dalam bertindak untuk usahanya agar tidak terjerumus pada hak eksklusif yang dimiliki sebelum putusan tersebut lahir.

Berikut merupakan bagan eksekusi jaminan fidusia berdasarkan Undang-undang Jaminan sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 serta pasca dikeluarkannya putusan MK:



Gambar 1. Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia (Pasal 29-34) Sebelum Dikeluarkannya Putusan MK No. 18/PUU-XVII



Gambar 2. Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Dikeluarkannya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019

Namun pada kenyataannya, ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII ini menimbulkan kesulitan bagi kreditur. Tercermin dengan diuji kembalinya putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021. Dalam Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang mana permohonan berisi tentang kekurangan dari Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkait eksekusi jaminan fidusia. Beberapa pihak berpendapat bahwa putusan sebelumnya dapat menghilangkan pendapatan dari profesi *debt collector*, kreditur terhalang syarat debitur harus sukarela dalam proses eksekusi, mereka juga berpendapat bahwa eksekusi di pengadilan memakan biaya yang mahal dan tidak sebanding dengan objek fidusia, objek dapat berpindah-pindah tangan sehingga eksekusi makin terhambat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menafsir Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Undang-undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebabkan beberapa implikasi. Tidak hanya bagi lembaga pembiayaan yang tidak bisa lagi melakukan eksekusi langsung pada jaminan

kebendaan bergerak sesuai akta fidusia jika suatu saat debitur cidera janji. Apabila kreditur tidak dapat melakukan eksekusi langsung ketika terjadi cidera janji maka hal ini berimplikasi pada terganggunya iklim bisnis pada sektor keuangan yang memakai jaminan kebendaan bergerak seperti fidusia.

Masalah lainnya ialah timbul beban perkara baru bagi pengadilan negeri Kemudian. Jumlah lembaga pembiayaan yang tidak sedikit di Indonesia maka akan meningkatkan potensi sengketa di pengadilan yang timbul akibat adanya putusan MK tersebut. Pengadilan belum tentu mempunyai sumber daya yang cukup guna mengurus sengketa antara kreditur dan debitur ini, jika nilai jaminan fidusianya tidak begitu besar, efisiensi harus dipertimbangkan. Selain itu, putusan MK ini juga tidak sederhana untuk sistem ketentuan lain. Pasal 15 Ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia sama dengan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan, di mana kreditur sebagai jaminan kebendaan benda tidak bergerak, bisa mengeksekusi atas kekuatan sendiri. Sehingga ada potensi ketentuan Pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan yang juga akan terkoreksi dengan adanya putusan MK ini meskipun putusan MK spesifik menyebutkan Pasal 15 Ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia. Secara konsepsi putusan MK ini sedikit bermasalah yaitu bahwa MK telah keliru dalam menafsirkan Undang-undang. Dengan penafsiran berdasarkan putusan MK tersebut berarti telah menghilangkan salah satu ciri dari jaminan fidusia yaitu kemudahan dalam proses eksekusi.

Akan tetapi kembali ke teori kepastian hukum, tentunya terjemahan dari putusan MK lebih berdimensi kepastian hukum. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 mempertimbangkan asas kepastian hukum dan keadilan yang menjadi syarat fundamental berlakunya sebuah norma dari Undang-undang, dalam konteks Undang-undang Jaminan Fidusia, sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak yang menjadi subjek hukum dan objek benda yang menjadi jaminan dalam perjanjian Jaminan Fidusia tersebut.

Untuk dalih tersebut, Mahkamah Konstitusi menegaskan hal itu tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* sehingga ditolak, antara lain proses eksekusi yang lama, menumpuknya perkara di pengadilan, biaya eksekusi lebih mahal, pendapatan barang fidusia, potensi hilangnya objek jaminan di tangan debitur, selebihnya hal ini lebih kepada persoalan-persoalan konkret. Hal tersebut dapat saja terjadi dalam hubungan hukum antar *private* dan dianggap masih dalam batas penalaran yang wajar, ini tentunya tidak dapat diakomodir dengan selalu menyelaraskan norma dari undang-undang yang bersangkutan. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri hanya sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak adanya kesepakatan antara debitur maupun kreditur, baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia.

5. KESIMPULAN

Kekuatan eksekutorial dari sertifikat jaminan fidusia pasca lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menguji Pasal 15 Ayat (2) dan Pasal 15 Ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 adalah sertifikat jaminan fidusia tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak terdapat kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) antara debitur dan kreditur serta tanpa adanya kesukarelaan debitur untuk memberikan objek jaminan fidusia.

Mekanisme eksekusi jaminan fidusia pasca diputuskannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah dilakukan dengan dua cara yaitu melalui *fiat* eksekusi dan juga *parate* eksekusi. Berbeda dengan pada saat putusan mahkamah konstitusi belum diputuskan, eksekusi jaminan fidusia pada Pasal 29 dilakukan dengan cara: a. titel eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia; b. penerima fidusia dapat langsung melakukan penjualan benda/objek jaminan fidusia; c. penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, eksekusi jaminan fidusia, menyatakan bahwa Pasal 15 Ayat (2) frasa “kekuatan eksekutorial” dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kreditur penerima fidusia tidak dapat melakukan eksekusi sepihak terkait objek jaminan fidusia, tapi harus lewat Pengadilan Negeri. Frasa “cidera janji” yang ada pada Pasal 15 Ayat (3) Undang-undang Jaminan Fidusia tidak memiliki kekuatan mengikat. Kreditur tidak bisa melaksanakan eksekusi

objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri (*parate* eksekusi), melainkan harus adanya cidera janji sudah disepakati dan juga debitur memang sukarela memberikan objek jaminannya.

REFERENSI

- [1] Burhan Asshopa, (2013), *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- [2] Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, Thafa Media, Yogyakarta
- [3] Djaja S. Meliala, (2019), *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- [4] Gatot Supramono, (2009), *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis*, Rineka Cipta, Jakarta.
- [5] Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, (2001), *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- [6] *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*
- [7] Johanes Ibrahim Kosasih dkk, (2021), *Parate Eksekusi Jaminan Fidusia (Polemik Kepastian Hukum dan Bisnis)*, CV Mandar Maju, Bandung.
- [8] Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- [9] Laode Maskur, Ma'ruf Hafidz, dan Salle, (2021), *Kekuatan Ekskeutorial Jaminan Fidusia Pasca Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019*, *Jurnal of Lex Generalis*, Vol 2, No.2.
- [10] M. Khoidin, (2018), *Hukum Eksekusi Bidang Perdata*, Laksbang Justitia, Yogyakarta
- [11] Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan nan Fidusia.
- [12] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
- [13] *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)*
- [14] Shidarta, (2006), *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT Revika Aditama, Bandung.
- [15] Syafrida, Ralang Hartati, (2020), *Eksekusi Jaminan Fidusia Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019*, *Jurnal Hukum* Vol. 11, No. 1.
- [16] Teddy Anggoro, (2007), *Parate Eksekusi: Hak Kreditur yang Menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar dan Mendalam)*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan FHUI*, Jakarta, Vol. 3, No. 4.
- [17] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [18] Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- [19] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- [20] Yeyen Wahyuni, (2021), *Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019*, *Junal Fakultas Hukum Universitas Jember*, Vol. 2, No. 1.